

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Audit Laporan Keuangan

Audit yang dilakukan oleh auditor independen antara lain audit laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (SPAP, 2011).

Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan Akuntan

Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (SPAP, 2011).

Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada lima kemungkinan pernyataan pendapat auditor independen (Mulyadi, 2002):

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini:

- a. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
 - b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
 - c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Unqualified Opinion Report With Explanatory Language*)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil

usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Berbagai penyebab paling penting adanya tambahan bahasa penjelas:

- a. Adanya ketidakpastian yang material.
- b. Adanya keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan oleh auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah:

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah, pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan dan auditor memperoleh bukti yang cukup. Sedangkan pernyataan tidak

memberikan pendapat diberikan karena laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan dan auditor tidak memperoleh bukti yang cukup.

2.2. Prinsip Dasar Etika Profesi

Seorang auditor yang memiliki komitmen pada profesi akan melakukan pekerjaan audit sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik dan standar auditing. Berikut ini adalah prinsip dasar etika profesi (SPAP, 2011):

1. Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dalam laporan, komunikasi atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

- a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan.
- b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati.
- c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

2. Prinsip Obyektivitas

Prinsip obyektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subyektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang

dapat mengurangi obyektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan serta praktisi untuk:

- a. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja.
- b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

2.3. Standar Auditing

Standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari sepuluh standar auditing yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Jusup, 2001).

1. Standar Umum

Standar umum berhubungan dengan kualifikasi auditor dan kualitas pekerjaan auditor. Standar umum terdiri atas tiga standar yaitu:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior, yang baru masuk ke dalam karier auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan *review* atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Sifat dan luasnya supervisi dan *review* terhadap hasil pekerjaan tersebut harus meliputi keanekaragaman praktik yang luas. Auditor independen yang memikul tanggung jawab akhir atas suatu perikatan, harus menggunakan pertimbangan matang dalam setiap tahap pelaksanaan supervisi dan dalam *review* terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat asistennya. Pada gilirannya, para asisten tersebut harus juga memenuhi tanggung jawabnya menurut tingkat dan fungsi pekerjaan mereka masing-masing.

- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan

dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Selanjutnya dalam Seksi ini dibahas tanggung jawab auditor dalam hubungannya dengan pekerjaan audit. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan pelaksanaan audit di tempat bisnis klien atau di lapangan.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

Agar audit dapat berjalan dengan efisien dan efektif maka audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan

bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha.

Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, mereview pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara staf audit kantor akuntan. Luasnya supervisi yang memadai bagi suatu keadaan tergantung pada banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit.

- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Struktur pengendalian intern pada perusahaan klien merupakan faktor penting dalam suatu audit. Sebagai contoh, apabila struktur pengendalian intern pada perusahaan klien dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif akan mengamankan aset klien dan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila pengendalian tidak efektif akan memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekayaan perusahaan dan melahirkan informasi keuangan yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi auditor

untuk memahami struktur pengendalian intern agar dapat merencanakan audit yang efektif dan efisien.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Tujuan akhir dari standar pekerjaan lapangan adalah agar auditor memperoleh dasar yang layak (*reasonable basis*) untuk menyatakan suatu pendapat tentang laporan keuangan klien. Untuk memenuhi standar ini diperlukan pertimbangan profesional, baik dalam menentukan jumlah (cukup) maupun kualitas (kompeten) bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor.

Sebagian besar pekerjaan akuntan publik dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan (validitas) bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor. Dalam hal ini bukti audit berbeda dengan bukti hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Ketepatan sasaran, obyektifitas, ketepatan waktu, dan keberadaan audit lain

yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti.

3. Standar Pelaporan

Dalam melaporkan hasil audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Standar pelaporan pertama mengharuskan auditor menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai kriteria yang ditetapkan yang digunakan untuk mengevaluasi asersi-asersi dalam laporan keuangan manajemen. Istilah prinsip akuntansi berlaku umum yang digunakan dalam standar pelaporan pertama dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi tetapi juga metode penerapannya.

- b. Laporan auditor harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

Standar ini mengharuskan auditor untuk secara eksplisit menyebutkan dalam laporannya keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan periode sekarang dalam hubungannya dengan periode

sebelumnya. Tujuan standar pelaporan ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

Standar ini menyangkut pengungkapan informatif yang memadai dalam laporan keuangan atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan, yang meliputi istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Standar ini akan berpengaruh terhadap laporan akuntan hanya apabila pengungkapan yang dibuat oleh manajemen tidak memadai. Dalam keadaan demikian, auditor diharuskan untuk mencantumkan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan auditor.

- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan

laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikulnya.

Standar pelaporan keempat mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan, atau pernyataan bahwa pendapat demikian tidak dapat diberikan. Pada umumnya auditor bisa memberikan satu pendapat dari beberapa alternatif pendapat.

2.4. *Audit Report Lag*

Audit report lag adalah jangka waktu antara tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal opini pada laporan auditor independen (Subekti dan Widiyanti, 2004). Lamanya waktu penyelesaian audit terhitung mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit disebut *audit report lag* (Utami, 2006). *Audit report lag* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009).

Menurut Abdula (1996) dalam Kartika (2009), semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan *insider trading* dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal

ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal.

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham (Kartika, 2009).

2.5. Komite Audit

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Struktur dan keanggota komite audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012 adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Anggota komite audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggota komite audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Anggota komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Anggota komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

8. Anggota komite audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Dalam hal anggota, Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
11. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut (Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut (Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012):

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Komite audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian komite audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi mengenai pengangkatan dan

pemberhentian komite audit wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) emiten atau perusahaan publik.

2.6. *Return on Assets*

Ang (1997) dalam Suharli dan Harahap (2008) menyatakan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efisiensi yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan (Sartono, 1995 dalam Suharli dan Harahap, 2008). Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan (Suharli dan Harahap, 2008).

Return on assets (ROA) biasanya disebut sebagai hasil dari pengembalian atas jumlah aktiva. Rasio ini mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya oleh perusahaan. ROA sebagai rasio laba terhadap aktiva juga merupakan indikator kunci pada produktivitas. Perusahaan yang berhasil mempunyai laba yang relatif besar dibandingkan perusahaan yang kurang maju (Hamilton, 1997 dalam Suharli dan Harahap, 2008).

Wirakusuma (2004) dalam Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya, jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan berharap laporan

keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya sehingga *good news* tersebut segera dapat disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

2.7. Debt To Total Assets

Perusahaan yang mempunyai rasio utang tinggi akan mengakibatkan besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini perusahaan diduga terancam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya (Aisyah, 2007 dalam Amilin dan Indrawan, 2008).

Debt to asset ratio adalah rasio yang membandingkan antara total pinjaman dengan aset. Meningkatnya *debt to assets ratio* disebabkan oleh meningkatnya total utang (*debt*) dan meningkatnya *total assets*, tetapi peningkatan total utang lebih besar daripada peningkatan total aset (Subramanyam, dan Halsey, 2007). Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator kesehatan suatu perusahaan. Oleh karena itu rasio ini bisa mempengaruhi *audit report lag* (Shulthoni, 2012).

2.8. Hipotesis

1. Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Peraturan Bapepam mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan pada 7 Desember 2012 mensyaratkan komite audit terdiri sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen

dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya berasal dari luar perusahaan. Komite audit bertugas melakukan pemeriksaan keefektifan rencana audit, laporan-laporan auditor internal dan bekerja secara spesifik untuk memperketat pengawasan internal di perusahaan. Komite audit tetap menjalin hubungan dengan auditor eksternal untuk mengkaji rencana kerja serta tindak-lanjut atas temuan-temuan mereka.

Kirk (2000) dalam Wardhani dan Raharja (2013) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan komite audit dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite audit dengan cara memiliki komite audit independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan.

Komite audit yang independen akan mampu melakukan pengawasan dengan ketat dan tidak mudah dipengaruhi baik oleh pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Pengawasan yang independen akan membuat auditor internal dan auditor eksternal bekerja dengan baik sehingga pelaksanaan audit dapat diselesaikan dengan cepat atau memperpendek *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan Wardhani dan Raharja (2013) menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Ini menunjukkan bahwa independensi komite audit dapat memperpendek *audit report lag*. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak independen dalam pengawasan maka diharapkan semakin efektif

pengawasan yang terjadi, dengan begitu dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi sehingga diharapkan mempersingkat *audit report lag*. Hasil penelitian Nor *et al.* (2010), Wijaya dan Rahardja (2012) serta hasil penelitian Apadore dan Noor (2013) menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

2. Pengaruh *Return on Assets* Terhadap *Audit Report Lag*

Na'im (1998) dalam Subekti dan Widiyanti (2004) menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. Ada beberapa alasan yang mendorong terjadinya kemunduran laporan publikasi yaitu pelaporan laba atau rugi. Perusahaan yang mendapatkan laba yang besar tidak ada alasan untuk menunda penerbitan laporan keuangan karena ini merupakan berita baik atau *good news* yaitu prestasi yang dicapai perusahaan cukup menggembirakan (Ashton dan and Elliot, 1987 dalam Kartika, 2009).

Carslaw and Kaplan (1991) dalam Subekti dan Widiyanti (2004) menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa perusahaan yang menderita kerugian cenderung mengalami *audit report lag* yang lebih panjang. Pertama, ketika kerugian terjadi perusahaan ingin menunda *bad news* sehingga perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwalkan ulang

penugasan audit. Kedua, auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa kerugian ini mungkin disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan manajemen informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian, pengukur prestasi manajemen, dasar penentuan besarnya penggunaan pajak, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, dasar kompensasi dan pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dasar untuk kenaikan kemakmuran dan sebagai dasar pembagian deviden (Chariri dan Ghozali, 2001 dalam Kartika, 2009).

Penelitian yang dilakukan Kartika (2009) menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Perusahaan yang mengalami laba mempunyai waktu audit yang lebih cepat 30 hari dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian. Atau dapat dikatakan bahwa perusahaan yang mengalami laba akan melakukan proses audit yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian. Penelitian yang dilakukan Lianto dan Kusuma (2010) serta penelitian Apadore dan Noor (2013) menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Semakin tinggi *return on assets* menyebabkan semakin rendah *audit report lag*. Hasil penelitian Indriyani dan Supriyati (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Return on assets* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

3. Pengaruh *Debt to Total Assets* Terhadap *Audit Report Lag*

Proses pengauditan utang relatif memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengauditan ekuitas, khususnya jumlah *debt holder*-nya lebih banyak (Wirakusuma dan Cindrawati, 2011). Prabandari dan Rustiana (2007) menyatakan bahwa proporsi *debt to assets ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kedua, mengaudit utang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit utang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan mengaudit modal. Dalam hal ini perusahaan akan mengurangi risiko dengan mengundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam laporan auditnya. Ini memberikan tanda ke pasar bahwa perusahaan dalam tingkat risiko yang tinggi. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Penelitian yang dilakukan Lianto dan Kusuma (2010) menunjukkan bahwa solvabilitas yang diukur dengan *debt to total assets* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Tingginya jumlah utang yang dimiliki

perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama. Proporsi utang terhadap total aset yang tinggi juga mungkin membuat auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dalam pengauditan terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan. Hasil penelitian Rachmawati (2008) serta Iskandar dan Trisnawati (2010) menunjukkan bahwa *debt to total assets* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Debt to total assets* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.